

TINJAUAN ALOKASI DANA NON-HALAL DALAM PERSPEKTIF SHARIAH ENTERPRISE THEORY

Nurfadhillah Putri¹, Syaharuddin², Suhartono^{3*}

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

Abstract, *This study aims to review the allocation of Non-Halal Funds in Islamic banking, especially at PT Bank BNI Syariah by looking at the perspective of shariah enterprise theory. This research is a type of qualitative research with an interpretive approach. The results of this study reveal that non-halal funds are anything that is received by a sharia bank originating from transactions that do not meet sharia compliance, thus weakening the contract. Based on the MUI fatwa No. 17 that Non-Halal Funds must be allocated to benevolent sectors that are beneficial for the benefit of the people. Non-Halal funds at PT Bank BNI Syariah are allocated to the education sector, the health sector, the social sector, the economic sector, and the da'wah sector.*

Keywords: *Non-Halal Funds, Shariah Banking, Shariah Enterprise Theory*

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alokasi Dana Non Halal pada perbankan syariah khususnya pada PT Bank BNI Syariah dengan melihat perspektif teori perusahaan syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dana non halal adalah segala sesuatu yang diterima bank syariah yang berasal dari transaksi yang tidak memenuhi syariah, sehingga memperlemah akad. Berdasarkan fatwa MUI Nomor 17 bahwa Dana Non Halal harus dialokasikan kepada sektor-sektor yang bermanfaat yang bermanfaat bagi kemaslahatan rakyat. Dana Non Halal di PT Bank BNI Syariah dialokasikan untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang dakwah.

Kata Kunci: *Dana Non-Halal, Perbankan Syariah, Shariah Enterprise Theory*

PENDAHULUAN

Saat ini di Indonesia hukum perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya regulasi mengenai perbankan syariah baik secara kelembagaan maupun yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Hadirnya perbankan syariah di Indonesia ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi sebagian besar masyarakat muslim. Hal ini didukung oleh Rahmawaty (2007) bahwa perbankan syariah semakin berkembang setelah diterbitkannya UU No. 10 Tahun 1998 yang memperbolehkan perbankan dalam menjalankan *dual banking system* yang dimana bank konvensional juga dapat berdiri sebagai bank syariah. Akibatnya, pasca terbitnya UU No. 10 Tahun 1998 ini menjadikan banyak bank konvensional yang ikut andil dalam memberikan layanan syariah kepada nasabahnya. Akan tetapi, menurut Subandi (2012) pada dasarnya perbankan syariah di Indonesia baru mampu memberikan kontribusi sebesar 2:98, bila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini disebabkan oleh tiga masalah utama yaitu; aspek legalitas, aspek sumber daya manusia, dan aspek strategi pemasaran yang kurang inovatif.

Menurut Hisamuddin dan Sholikha (2014) Dana Non-Halal adalah dana yang diterima oleh bank syariah yang bersumber dari proses transaksi dengan pihak lain yang tidak berdasarkan syariah. Bank syariah dalam keadaan tertentu demi memenuhi keperluan lalu lintas keuangan, perlu memiliki rekening pada bank konvensional baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, bank syariah tidak dapat menghindari keadaan dimana ia menerima bunga dari bank mitra. Bunga yang diterima oleh bank

*Koresponden:

suhart2089@gmail.com

syariah dimasukkan sebagai dana kebajikan sebab tidak boleh menambah pendapatan mereka (Fatmasari dan Kholmi, 2018). Sesuai dengan PSAK 101, dana kebajikan dapat digunakan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Dana kebajikan (dana qard) berasal dari internal yang meliputi infaq, shadaqah dan hibah sedangkan sumber dana eksternal meliputi denda dan Dana Non-Halal seperti bunga bank dan sebagainya.

Berdasarkan ED PSAK 101 (revisi 2014: 38) Penyajian Laporan Keuangan Syariah mengenai laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menjelaskan bahwa pendapatan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram (Kasdi, 2013). Hal demikian sesuai dalam QS. Ali-Imran (3): 130 yang menjelaskan larangan riba, yaitu:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Ayat tersebut sesuai dengan tafsiran kitab Al-Misbah karya Quraish Shihab yang menjelaskan bahwa ayat ini mengajak orang-orang beriman agar tidak memakan riba sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat Jahiliyah ketika itu, yakni berlipat ganda. Kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Jahiliyah ialah jika seorang tidak mampu membayar utangnya, maka dia ditawarkan atau menawarkan penangguhan pembayaran, dan sebagai imbalannya pada saat membayar utang, dia membayarnya dengan berlipat ganda. Memang riba adalah kejahatan ekonomi terbesar, dimana terjadi penindasan terhadap yang butuh. Oleh karena itu, Allah SWT. melarang kita berinteraksi dengan riba saat berutang piutang-dengan meminta tambahan atas hutang pokok baik itu sedikit maupun banyak, sebab riba itu akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya tenggang waktu. Allah SWT. juga mengingatkan agar kita taat menjalankan hukum-hukum-Nya. Kita diperintahkan untuk meninggalkan riba dan menginfakkan harta di jalan Allah. Dan sebagaimana diketahui bahwa haramnya riba berlaku dalam keadaan apapun.

Menurut Nadiyyah dkk. (2016) bahwa pendapatan Dana Non-Halal ini ada pada perbankan syariah dikarenakan system, dimana entitas syariah otomatis menerima pendapatan seperti bunga investasi konvensional (tabungan dan deposito di bank konvensional). Oleh karena itu, menurut Harkaneri dan Reffisa (2018) bahwa penggunaan pendapatan non halal secara khusus hanya disalurkan pada kepentingan umum yang bersifat non konsumtif yang berfungsi untuk membersihkan dana haram pada perbankan syariah.

Hisamuddin dan Sholikha (2014) menyatakan bahwa Dana Non-Halal dianggap sebagai suatu hal yang bersifat emergency dan sulit hilang pada perbankan syariah. Oleh karena itu, penggunaan dan penyaluran Dana Non-Halal pada perbankan syariah masih diragukan. Bank syariah sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel (Faozan, 2015). Pendapatan non-halal ini adalah salah satu sumber bencana ekonomi sehingga penggunaannya selain harus dipisahkan dengan pendapatan halal, juga harus ditujukan untuk hal-hal yang memang perlu atas pendapatan non-halal tersebut. Menurut Salehodin dkk. (2014) bahwa lembaga keuangan syariah masih menggunakan pendapatan non halal sebagai sumber dan penggunaan dana dalam qardhul hasan yang mengakibatkan sumber syubhat atau ketidakjelasan baik dalam sumber ataupun penggunaan dana tersebut. Kesan ini mencerminkan bahwa transparansi pada laporan sumber dan penggunaan Dana Non-Halal masih terkesan ambigu dan belum jelas.

Salah satu sektor ekonomi dengan tingkat persaingan yang ketat adalah sektor perbankan. Kondisi tersebut mengharuskan jajaran manajemen bank untuk melakukan inovasi-inovasi yang baru guna menentukan strategi yang tepat serta meningkatkan kapabilitas dan kualitas jasa yang ditawarkan oleh perbankan. Salah satu aspek hukum dalam industri keuangan syaria'ah adalah regulasi tentang kepatuhan syaria'ah (syariah compliance). Mardian (2015) menunjukkan bahwa komitmen pelaksanaan kepatuhan bank Syariah terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional belum berjalan efektif dan efisien. Kepatuhan syaria'ah adalah bagian penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolah maupun operasionalnya. Perangkat regulasi yang didesain secara spesifik untuk mengatur kepatuhan syaria'ah tidak lagi dapat dihindari penyiapannya.

Diwajibkannya keberadaan Dewan Pengawas Syariah pada setiap Industri Keuangan Bank Syariah (IKBS) maupun Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNBS) untuk mematuhi ketentuan-ketentuan syariah telah menjadikan pengawasan syariah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Dewan Pengawas Syariah sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah (*shariah compliance*), memiliki tanggungjawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (*shariah compliance*) yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah (Nurhisam, 2016). Akan tetapi, fungsi kepatuhan syariah oleh direktur kepatuhan kepada seluruh jajaran bank Syariah secara normatif telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen risiko, dan kode etik kepatuhan.

Menurut Umam (2010) pengawasan (*supervisory*) syariah akan selalu ada di Indonesia selama memiliki kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sebab pengawasan syariah ini tak dapat dipisahkan dari kepatuhan syariah. Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas untuk memastikan semua produk dan kegiatan Lembaga Keuangan Syariah telah sesuai dan memenuhi *shariah compliance*. Hal tersebut sejalan dengan Nurhasanah (2011) bahwa Dewan Pengawas Syariah telah dipercaya untuk memastikan agar lembaga keuangan syariah patuh pada aturan dan prinsip islam. Secara organisator, posisi Dewan Pengawas Syariah berada pada tiap struktur kepengurusan atau organisasi Lembaga Keuangan Syariah, sehingga model struktur kepengurusan/organisasi ini yang membuat Lembaga Keuangan Syariah memiliki ciri khas pembeda dari lembaga keuangan konvensional.

Tantangan yang dihadapi oleh setiap yuridis bagi negara yang ingin mengembangkan bisnis keuangan berbasis Islam. Tuntutan tersebut ialah untuk meningkatkan kerangka regulasi bagi kepatuhan syaria'ah. Hal ini didukung oleh Ilhami (2009) bahwa diwajibkannya keberadaan Dewan Pengawas Syariah bagi setiap institusi keuangan berbasis syaria'ah. Dewan pengawas syaria'ah memiliki tugas untuk memastikan jalannya proses kontrak atau akad agar penerapannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Waluyo (2016) bahwa komitmen pelaksanaan kepatuhan bank Syariah terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional belum berjalan efektif dan efisien jika peran Dewan Pengawas Syariah dalam sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah belum optimal. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah harus dibekali dengan pengetahuan khusus dan keterampilan, baik pemahaman dalam ilmu fiqh muamalah maupun pemahaman dalam ilmu ekonomi dan keuangan modern. Demi mencetak Dewan Pengawas Syariah yang handal dan profesional maka sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting untuk direalisasikan sehingga lahirlah Dewan Pengawas Syariah yang tak hanya sebagai pengawas, akan tetapi juga sekaligus sebagai pendorong lahirnya variasi produk-produk keuangan syariah yang dapat memberdayakan perekonomian masyarakat kedepannya (Umam, 2015).

Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga pengawas yang beranggotakan orang-orang dengan kompetensi tertentu yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap *shariah compliance* di bank syariah. Tak hanya memiliki kemampuan dalam memahami ketentuan hukum islam, Dewan Pengawas Syariah juga harus memahami hukum positif nasional yang dimana kedua hokum tersebut menjadi landasan hukum operasional pada bank syariah (Waluyo, 2016). Dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas syariah, Dewan Pengawas Syariah harus melaksanakan salah satu tugas pokok dengan memeriksa laporan kegiatan dan keuangan bank syariah. Hal ini sesuai dengan Sutedi (2009: 142) bahwa tujuan Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan fungsi sebagai pengawas syariah adalah untuk menelusuri kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Shariah Enterprise Theory adalah teori yang telah dipadukan dengan nilai ketuhanan dan kepemilikan harta yang dimiliki individual maupun kolektif yang harus dibarengi dengan penggunaan untuk aktivitas sosial. Nilai keseimbangan pada *Shariah Enterprise Theory* menyebabkan teori ini tidak hanya peduli pada kepentingan individu, tetapi juga kepada pihak-pihak lainnya (Abdullah dan Ainun, 2017). Pihak lain yang memang membutuhkan memiliki sebagian harta kita yang diberikan oleh Allah SWT. Dana Non-Halal ini tak hanya bersumber dari eksternal bank, akan tetapi juga dari internal bank. Imam Syekh Mahmud Syaltut mengeluarkan fatwa bahwa "pinjaman

berbunga dibolehkan bila sangat dibutuhkan” (Hisamuddin dan Sholikha, 2014). Namun, pada diskusi intensif IAI dan MUI yang diselenggarakan pada 10 September 2008 menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah bisa saja hanya melaporkan hal yang baik-baik saja mengenai suatu entitas sebab tidak ingin kehilangan jabatan dan insentif bulanannya (Umam, 2015).

Citra dan kredibilitas perbankan syariah dimata publik akan rusak jika pelanggaran kepatuhan syariah dibiarkan oleh Dewan Pengawas Syariah secara sengaja. Hal ini termasuk dalam kebijakan penggunaan Dana Non-Halal yang tak lagi bisa dilakukan sembarangan karena prosedur akuntansinya telah diatur dalam PSAK dan Dana Non-Halal ini muncul disajikan serta diungkapkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam keadaan darurat dan tidak selalu muncul dalam laporan keuangan yang sifatnya akuntabel (Hisamuddin dan Sholikha, 2014). Oleh dari itu, penggunaan pendapatan Dana Non-Halal ini diperlukan kehati-hatian yang lebih. Pendapatan non-halal ini digunakan untuk kegiatan ekonomi yang membutuhkan salah satunya adalah digunakan untuk sumbangan atau hibah kepada Negara Indonesia dalam membayar beban bunga yang diperoleh dari pinjaman yang selama ini menjadi warisan negara dari tahun ke tahun dan dilaporkan tersendiri oleh lembaga keuangan syariah (Salehodin dkk, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian Ardhanawati (2017) bahwa BNI Syariah menyalurkan dana Dana Non-Halal untuk kegiatan sosial yang telah ditetapkan oleh BNI Syariah. sebagian besar ditujukan untuk program pemberdayaan masyarakat, seperti bantuan dalam biaya sekolah dan modal usaha untuk pinjaman kepada pengusaha kecil. Selain itu, menurut Hisamuddin dan Sholikha (2014) bahwa Dana Non-Halal dapat pula dialokasikan pada masalah-masalah sosial. Hukum islam terhadap Dana Non-Halal adalah haram sehingga dana tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi bank. Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan penggunaan Dana Non-Halal telah berfungsi dengan baik. Bank syariah harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam masyarakat sebagai pengumpul dan distributor dana publik dalam dunia usaha (Prabowo dan Jamal, 2017). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan kerangka atau penjelasan tentang keterkaitan antara Dana Non-Halal dengan alokasi terhadap sector-sektor kebajikan dalam perspektif bank syariah.

Bagian ini berisi latar belakang, masalah, tujuan, dan kontribusi penelitian (manfaat penelitian dari teoretis dan praktis). Pertanyaan-pertanyaan seperti tujuan penelitian, untuk apa topik ini diperiksa harus diwujudkan dalam bagian ini. Karena itu, pembaca dapat dengan mudah memahami alur berpikir dari artikel tersebut. Jangan sertakan simbol, akronim, angka, peluru, atau daftar ilmiah. Itu harus dijelaskan dalam bentuk kalimat dalam paragraf. Gunakan gaya APA 6 untuk membuat kutipan.

TINJAUAN LITERATUR

1. *Shariah Enterprise Theory*

Shariah Enterprise Theory dicetuskan oleh Triyuwono untuk pengembangan akuntansi syariah dimana merujuk pada akuntabilitas yang lebih luas dengan mengaitkan akuntabilitas tertinggi adalah Tuhan, manusia dan alam. *Shariah Enterprise Theory* menjadikan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatunya. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dengan jiwa yang tenang dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat didalamnya (Abdullah dan Ainun, 2017). Menurut *Shariah Enterprise Theory*, stakeholder meliputi Allah, manusia dan alam dimana Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu satunya tujuan hidup manusia (Samsiyah dkk., 2013). Oleh sebab itu, manusia di dunia dianggap sebagai *khalifatullah fil ardh*, yaitu sebagai wakil Tuhan yang wajib patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. *Khalifatullah fil ardh* berarti bahwa manusia memiliki tujuan untuk menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan non-materi) bagi alam semesta dan seisinya. Guna memudahkan tugas ini, maka manusia menciptakan organisasi (profit atau non-profit) sebagai instrumen sehingga diharuskan untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya kepada Allah lalu dijabarkan lagi secara

horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan dan alam (Kalbarini dan Suprayogi, 2014).

Shariah Enterprise Theory menginternalisasikan nilai-nilai Islam agar menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis. *Shariah Enterprise Theory* tidak hanya memiliki tanggungjawab kepada pemilik perusahaan saja, akan tetapi juga kepada para *stakeholders* secara lebih luas. *Shariah Enterprise Theory* menunjukkan adanya kekuasaan ekonomi yang tidak hanya berada pada satu pihak (*shareholders*), melainkan berada pada banyak pihak (*stakeholders*). Pendapat ini dilandasi oleh premis yang menyatakan bahwa manusia adalah *khalifatullah fil ardh* yang bertujuan menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh alam dan isinya. Premis tersebut mendorong *Shariah Enterprise Theory* mewujudkan nilai keadilan terhadap lingkungan, manusia dan alam. Oleh karena itu, *Shariah Enterprise Theory* membawa kemaslahatan bagi *stockholders*, *stakeholders*, masyarakat dan lingkungan.

Shariah Enterprise Theory cocok dan sesuai untuk sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Sebagaimana dinyatakan Triyuwono (2003) bahwa keanekaragaman kekuasaan ekonomi pada konsep syariah sangat direkomendasikan, seperti yang diketahui bahwa syariah Islam sangat melarang adanya kekayaan yang beredar hanya pada suatu kalangan tertentu saja. *Corporate sosial responsibility* dalam Islam terdiri dari konsep zakat, konsep keadilan, konsep kemaslahatan, konsep tanggung jawab dan konsep falah yang kemudian terbentuk menjadi *shariah enterprise theory*. *Shariah Enterprise Theory* merupakan konsep pertama yang mendorong kepada pemahaman bahwa dalam harta sebenarnya tersimpan hak orang lain. Pemahaman ini tentu membawa perubahan penting dalam terminologi *shariah enterprise theory* yang meletakkan premisnya untuk mendistribusikan kekayaan berdasarkan kontribusi para partisipan, yaitu partisipan yang memberikan kontribusi keuangan atau keterampilan.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah (Sam dkk., 2014: 4). Secara umum, penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, sunah (hadis), ijma', dan qiyas serta dalil lain yang mu'tabara. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.

Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan ulama yang mu'tabar tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya. Fatwa ditetapkan berdasarkan pada hasil musyawarah para ulama melalui metode *al-jam'u wa attawfiq* ataupun metode *muqaranah* dengan memakai kaidah-kaidah *ushul fiqh muqaran*. Sedangkan untuk konflik yang tidak terdapat hukumnya dikalangan mazhab, maka fatwa ditetapkan berdasarkan pada hasil *ijtihadjama'iy* (kolektif) melalui metode *bayaniy*, *ta'liliy*, (*qiyasiy*, *istihsaniy*, *ilhaqy*), *istishlahy*, dan *sadd adz-dzari'ah*. *Mashalih 'ammah* (kemaslahatan umum) dan *maqasid asy-syariah* harus selalu diperhatikan dalam menetapkan fatwa.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia telah mengatur fatwa perihal sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran kewajibannya untuk dijadikan pedoman untuk Lembaga Keuangan Syariah, dengan beberapa ketentuan umum antara lain :

- a. Sanksi yang dimaksud merupakan sanksi yang diberikan kepada nasabah mampu tetapi dengan sengaja menunda membayar kewajibannya.
- b. Tidak memberikan sanksi kepada nasabah yang tidak/belum mampu membayar yang dikarenakan oleh *force majeure*.
- c. Nasabah mampu yang menunda pembayaran dan/atau tidak memiliki itikad baik dan kemauan untuk membayar kewajibannya, boleh diberikan sanksi.
- d. Sanksi yang diberikan didasarkan pada prinsip *ta'zir* yang bertujuan mendisiplinkan nasabah dalam membayar kewajibannya.
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang nominalnya berdasarkan kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f. Dana denda yang diterima ditujukan sebagai dana sosial.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengizinkan bank syariah memberi diskon pelunasan untuk mengantisipasi adanya pembayaran lebih cepat atau

yang kurang lancar. Diskon pelunasan diberikan dengan syarat tidak diperjanjikan dan jumlah potongannya sesuai kebijakan dan pertimbangan Lembaga Keuangan Syariah. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia memberi penyelesaian *murābahah* untuk nasabah tidak mampu membayar sesuai kesepakatan dengan menjual jaminan lalu dijadwalkan ulang atau akad *murābahah*-nya diubah menjadi akad *muḍārabah*.

3. Perbankan Syariah

Perbankan syariah beroperasi atas dasar pada tata cara bermuamalat secara islam, yakni mengacu pada ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun perorangan dengan masyarakat (Sumar'in, 2012: 49). Pada awalnya, penerapan sistem perbankan syariah serta penciptaan produk-produk syariah dalam sistem keuangan dimaksudkan untuk menciptakan suatu kondisi bagi umat islam agar melaksanakan semua aspek kehidupannya. Termasuk aspek ekonominya dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Saat ini, sistem perekonomian islam mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menjadi objek kajian dan penelitian kalangan barat. Sistem syariah dewasa ini telah terintegritasi dan berinteraksi dengan sistem perekonomian dunia. Sistem perbankan syariah tidak lagi hanya dimonopoli dan diklaim sebagai sistem perbankan negara-negara Islam (Siamat, 2005: 408).

4. Dana Non-Halal

Menurut Hisamuddin dan Sholikha (2014) Dana Non-Halal diterima oleh bank syariah yang bersumber dari proses transaksi dengan pihak lain yang tidak berdasarkan syariah. Bank syariah dalam keadaan tertentu guna keperluan lalu lintas keuangan, mesti memiliki rekening pada bank konvensional di dalam ataupun di luar negeri. Oleh karena itu, bank syariah tidak dapat menghindari keadaan dimana ia menerima bunga dari bank mitra. Bunga yang diterima oleh bank syariah dimasukkan sebagai dana kebajikan sebab tidak boleh menambah pendapatan mereka (Fatmasari dan Kholmi, 2018). Sesuai dengan PSAK 101, dana kebajikan dapat digunakan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Dana kebajikan (dana *qard*) berasal dari internal yang meliputi infaq, shadaqah dan hibah sedangkan sumber dana eksternal meliputi denda dan Dana Non-Halal seperti bunga bank dan sebagainya. Pembebanan rekening dana kebajikan memiliki persamaan arti dengan denda, yang hampir sama dengan prinsip yang diterapkan dalam Lembaga Keuangan Konvensional (Utami dkk., 2018).

Menurut Qardhawi (1993: 21) masalah haram tetap dinilai haram betapapun baik dan mulianya niat dan tujuannya. Sebaik apapun rencananya, namun jika tidak dibenarkan oleh syariah maka tetap haram dan tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan baik tersebut. Islam mengajarkan untuk mencapai sesuatu yang suci dengan caranya yang juga harus suci, sebab syariat Islam tidak membenarkan prinsip *al ghayah tubirru l wasilah* (tujuan yang menghalalkan segala cara) atau suatu prinsip *al wushulu ilal haq bil khaudi fil katsiri minal batil* (untuk memperoleh sesuatu yang baik, boleh dilakukan dengan bergelimang dalam kebatilan). Oleh karena itu, barang siapa yang mengumpulkan dana dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan sebagainya yang hukumnya haram, guna mendirikan masjid atau untuk sesuatu yang baik, maka tujuan baiknya tersebut tidak akan menjadi syafa'at baginya sehingga dosa haramnya itu harus dihapus (Hisamuddin dan Sholikha, 2014). Tujuan dan niat tidak dapat mempengaruhi hukum haram dalam syariat Islam. Sebagaimana pula yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 42 yang berbunyi:

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang haq dengan yang bathil, dan janganlah kamu sembunyikan yang haq itu sedang kamu mengetahui.”

Ibnu Qayyim menyatakan bahwa segala syarat yang tidak sesuai dengan hukum dan kitab Allah adalah syarat yang dinilai tidak ada (bathil). Adapun syarat yang tidak menyelisih prinsip-prinsip syariah adalah syarat yang wajib dilaksanakan, karena sebagai kaum muslimin kita wajib melaksanakan persyaratan yang telah disepakati bersama, kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal (Zuhaili, 1985: 722). Jadi, denda hanya diperbolehkan apabila tidak berasal dari transaksi utang-piutang dan nominal dendanya pun termasuk wajar sesuai dengan besarnya kerugian secara riil.

5. Dana Non-Halal sebagai Sumber Dana Kebajikan

Perbankan syariah pada praktiknya menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: (a) Sumber dana (b) Penggunaan dana kebajikan untuk: (1) Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan; (2) Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan (3) Saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. Hal ini dilakukan oleh bank sebagai usaha dalam melaksanakan perannya sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah (Isnawati, 2018). Adapun sumber-sumber dana kebajikan menurut Falikhatun dkk. (2016), antara lain: (a) Infak dan sedekah, yaitu dana yang diterima dari pihak luar atau nasabah atas permintaan mereka sendiri; (b) Sumbangan, yaitu dana yang diterima dari nasabah atas permintaan mereka guna kepentingan sosial; (c) Denda, yaitu kompensasi wajib yang dilakukan oleh nasabah karena melanggar aturan, terlambat atau tidak melunasi pinjaman yang mana pembayaran angsuran tersebut dilakukan dengan cara pendebitan ke rekening nasabah atau dibayarkan secara tunai (*cash*) atau melakukan pemindahbukuan (*overbooking*) atau transfer maupun dengan cara lain yang disetujui pihak bank yang bersangkutan; dan (d) Pendapatan non halal merupakan dana yang bersumber dari penerimaan jasa giro dari bank konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional bank.

Menariknya, terdapat pendapatan non-halal yang tidak diakui sebagai pendapatan oleh bank syariah akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan. Pengalokasian dana kebajikan dapat meliputi: pembangunan atau renovasi sarana dan prasarana umum, bantuan korban bencana alam, bantuan kesehatan, pembagian buku dan komputer untuk sekolah, dan lain sebagainya. Pada umumnya bank tidak secara langsung menyalurkan dana tersebut melainkan didistribusikan kepada lembaga khusus yang dibentuk oleh bank itu sendiri, misalnya pada Bank BNI Syariah yang bekerja sama dengan LAZNAS salah satunya adalah Dompot Dhuafa. Berbagai sinergi program penyaluran dana kebajikan telah diluncurkan oleh Bank BNI Syariah melalui Dompot Dhuafa sejak tahun 2015. Visi Dompot Dhuafa dan BNI Syariah memiliki kesamaan, yaitu menjaga Agama (*hifdz ad-diin*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasab*), dan menjaga harta (*hifdz al-maal*). Dalam hal mencapai tujuan, Dompot Dhuafa dan Bank BNI Syariah telah sesuai dengan maqoshid syariah. Selain itu, Bank BNI Syariah juga memiliki konsentrasi yang sama dengan Dompot Dhuafa yaitu pengentasan kemiskinan.

6. Alokasi Dana Non-Halal Bank Syariah dalam Perspektif *Shariah Enterprise Theory*

Menurut *Accounting, Auditing, Governance Standard for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) terdapat 19 item disclosure yang harus dilaporkan oleh bank syariah dalam laporan keuangannya, diantaranya yang paling penting adalah guna mengetahui syariah compliance dengan mengungkapkan dan menyajikan pendapatan atau pengeluaran yang telah maupun yang tidak sesuai dengan syariah pada semua transaksi dan peristiwa pada bank syariah dan memberikan penjelasan. Dana Non-Halal dilaporkan terpisah dengan dana operasional perbankan syariah, karena sumber dan penggunaan Dana Non-Halal memang dikhususkan dan ada tersendiri. Dana Non-Halal bersumber dari dana-dana yang dikhususkan, maka penggunaannya dikhususkan pula. Dapat disimpulkan bahwa sumber dan penggunaan Dana Non-Halal dipisah dengan dana operasional lembaga keuangan syariah, karena sumber Dana Non-Halal berasal dari dana yang dikhususkan, yaitu dana yang hanya bersumber dari pendapatan non halal seperti bunga dan jasa nistro di bank asing. Begitu pula dengan penggunaan Dana Non-Halal yang diperlakukan secara khusus, yaitu untuk kegiatan sosial. Hal tersebut berdasarkan pendapat bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya namun tetap halal bagi penerimanya (Sahroni dan Karim, 2015: 225).

Dana yang berasal dari denda telat bayar yang berdasar pada prinsip ta'zir yang bertujuan hanya sebagai sanksi bagi nasabah zhalim, tidak akan diakui sebagai pendapatan oleh Lembaga Keuangan Syariah termasuk Bank Syariah. Menurut prinsip ta'zir, denda tersebut merupakan sanksi yang dikenakan bagi nasabah mampu namun sengaja telat bayar. Hal ini sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 17 tahun 2000 (2014: 123) bahwa denda hanya dikenakan bagi nasabah mampu yang

menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya. MUI mengeluarkan Fatwa DSN MUI No. 17 agar sifat riba pada denda telat bayar semakin hilang dengan mengatur agar Lembaga Keuangan Syariah tidak mengakuinya sebagai pendapatan, akan tetapi dialokasikan sebagai dana sosial dan kebajikan. Dana Non-Halal ketika tidak diakui sebagai pendapatan oleh Lembaga Keuangan Syariah, maka dana tersebut menjadi halal bagi mustahiq (pihak yang berhak) atas dana sosial dan kebajikan. Pengalokasian dana non-halal yaitu seperti sumbangan sosial, pembuatan infrastruktur umum, kepentingan pendidikan, sumbangan bencana alam dan sejenisnya. Hal ini dibuktikan oleh Kadarningsih dkk. (2017) bahwa penyaluran alokasi dana qardhul hasan di bank syariah hanya diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai syariah, sebagai dana bergulir untuk aktivitas sosial sesuai fungsinya.

Denda telat bayar yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah bukanlah termasuk kedalam kategori riba, akan tetapi termasuk sebagai sanksi bagi orang yang zhalim. Tata kelola Lembaga Keuangan Syariah (terutama Bank Syariah) telah menghilangkan sifat riba pada Dana Non-Halal tersebut, regulator juga telah mewajibkan Lembaga Keuangan Syariah untuk membuat Laporan atas Sumber dan Penyaluran Dana Sosial dan Kebajikan. Laporan ini harus dibuat secara transparan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan. Sebab Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk mengawasi segala aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (syariah compliance) (Rokan, 2017).

Menurut Somantri (2017) suatu sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai syariah maka direkomendasikan untuk menggunakan SET. Seperti yang diketahui bahwa syariah sangat jelas melarang beredarnya kekayaan hanya pada kalangan tertentu saja. Menurut Triyuwono (2012: 355) untuk akuntansi syariah, *Shariah Enterprise Theory* dianggap paling cocok karena memiliki nilai-nilai keadilan, kebenaran, amanah, kejujuran, dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan karakteristik humanis, emansipatoris, transendental dan teleologikal dalam akuntansi syariah. Para stakeholder bertanggungjawab untuk menggunakan segala yang ia miliki dengan cara dan tujuan yang sesuai dengan syariah Islam, sebab menurut *Shariah Enterprise Theory* segala yang dimiliki oleh para stakeholder adalah amanah yang diberikan oleh Allah.

Menurut *Shariah Enterprise Theory* bentuk pertanggungjawaban utama adalah secara vertikal yaitu kepada Allah sebagai pihak tertinggi, kemudian diperluas secara horizontal yaitu kepada manusia sebagai khalifah yang bertugas untuk mengatur semua sumber daya yang Allah ciptakan untuk keberlangsungan hidup manusia secara baik dan adil, serta kepada lingkungan dan alam. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap Allah ditunjukkan dengan adanya laporan Corporate Social Responsibility mengenai apa yang telah dilakukan perusahaan dengan tujuan utama mendapat ridho Allah SWT dengan menjadikannya sebagai amanah agar membawa rahmat bagi seluruh alam (Pramiana dan Anisah, 2018). Bentuk pertanggungjawaban Bank Syariah secara horizontal yaitu dengan menyajikan laporan nilai tambah untuk memberikan informasi kepada para stakeholders. Dengan diungkap atau dibuatnya suatu laporan pertanggungjawaban sosial merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban secara horizontal (Meutia, 2010).

Laporan CSR yang disajikan sebaiknya bersifat understandable (mudah dimengerti) oleh semua pihak yang berkepentingan, karena menyajikan laporan sumber informasi yang dibutuhkan oleh para stakeholder. Perusahaan dituntut untuk mampu menyeimbangkan pelaksanaan terhadap hal-hal yang bersifat spiritual maupun material apabila perusahaan tersebut beroperasi berlandaskan syariah Islam (Zulhas, 2015). Dimensi material membantu manusia dalam memecahkan masalah kehidupan agar mencapai kemajuan sedangkan dimensi spiritual menuntun manusia agar menjadi beriman dan bertakwa kepada Allah. Dengan demikian, laporan pertanggungjawaban nantinya akan berguna bagi kepentingan para stakeholder. Selain itu, informasi yang disajikan dalam laporan pertanggungjawaban sosial harus berisikan informasi yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif (Meutia, 2010).

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan (Atmadja, 2013). Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif karena didasarkan pada dua alasan, pertama permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. Kedua, pemulihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dan tidak dapat dipisahkan oleh fakta alamiahnya. Penelitian ini dilakukan pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Kota Makassar yang terletak di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 140 Kel. Mario Kec. Mariso Kota Makassar.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretif guna menganalisis masalah yang diteliti. Pendekatan interpretif berfokus pada arti individu dan persepsi manusia pada realitas bukan pada realitas independen yang berada diluar mereka (Chairi, 2009). Latuconsina (2016) menjelaskan bahwa paradigma interpretif meliputi cakupan yang luas atas gagasan filosofis dan sosiologi yang memberikan karakteristik umum untuk mencoba memahami dan menjelaskan dunia sosial dengan tujuan utama untuk melihat pelaku yang secara langsung terlibat dalam proses sosial.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang diperoleh melalui responden penelitian yang di-interview dan didokumentasikan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari narasumber baik dengan melakukan wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2013: 148).

4. Metode Pengumpulan Data

Dibutuhkan data yang akurat dan sistematis untuk menganalisis dan menginterpretasikan dengan baik agar dapat mendeskripsikan kondisi objek yang diteliti dengan benar. Berangkat dari hal tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan internet searching. Kelima metode dipilih agar pengumpulan data dapat dilakukan secara maksimal.

5. Instrumen penelitian

Peneliti mencari informasi yang relevan dengan penelitian dari berbagai sumber seperti jurnal-jurnal penelitian, artikel, buku, data dari internet, dan sumber referensi lainnya. Informasi yang telah didapatkan kemudian diolah menjadi data penelitian. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ialah: manuskrip wawancara, *smartphone*, laptop, dan alat tulis.

6. Metode Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menegaskan bahwa penelitian kualitatif terkumpul dari berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti interview, observasi, kutipan, dan sari dari dokumen, catatan-catatan melalui tape; terlihat lebih banyak latakata daripada angka-angka. Oleh karena itu, data tersebut harus diproses dan dianalisis sebelum digunakan.

Proses analisis data yang dilakukan dengan menggunakan tiga kegiatan analisis. Miles dan Huberman mengemukakan tiga kegiatan dalam analisis data. Pertama, tahap reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data "mentah" yang terlihat dalam catatan tulisan lapangan yang berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan. Kedua, data

display yaitu kegiatan dimana data yang berupa kumpulan informasi telah tersusun dalam bentuk teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau. Ketiga, kesimpulan/verifikasi merupakan tahap akhir dalam analisis Miles dan Huberman. Kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang lain dalam bidang yang diteliti, atau mungkin juga mengecek dengan data lain, namun perlu diingat bahwa seandainya menambah data, berarti perlu dilakukan lagi reduksi data display data dan penarikan kesimpulan berikutnya.

7. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data penelitian kualitatif dilakukan melalui empat uji, yaitu credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas). Adapun penelitian ini hanya menggunakan dua uji yang paling sesuai, yaitu credibility dan dependability. Alasan digunakannya empat uji ini adalah untuk menjamin kualitas data yang ditemukan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Dana Non-Halal pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Kota Makassar

Dana Non-Halal adalah salah satu sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak berdasarkan pada skema syariah. Dana Non-Halal bertujuan untuk menampung pendapatan bank yang terlanjur diperoleh atas suatu transaksi namun ternyata dalam proses memperoleh pendapatan/transaksi/akad tersebut terdapat *shariah compliance* yang tidak terpenuhi, sehingga akad yang terjadi tidak sempurna, dan dikhawatirkan jatuh sebagai riba, sehingga pendapatan yang diperoleh dari akad tersebut dimasukkan dalam pendapatan non-halal.

Umumnya pada bank syariah dana tersebut berasal dari denda yang dikenakan atas keterlambatan nasabah membayar angsuran, untuk memberi efek jera terhadap nasabah agar tidak lagi menunda kewajibannya, ataupun berupa *fee* dan *maintenance* dari rekanan-rekanan sebagai bentuk terima kasih dan untuk menjaga hubungan baik rekanan tersebut dengan bank. Untuk kasus tersebut, umumnya akan dievaluasi yang nantinya akan dilakukan perbaikan, baik dengan dilakukan penghentian akad, perbaikan, perubahan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan syar'inya, sehingga pendapatan selanjutnya sudah memenuhi ketentuan syariah dan menjadi pendapatan halal.

Tabel 1. Keberadaan Dana Non-Halal pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Kota Makassar

Sumber Dana Non-Halal	
Dana Non-Halal	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Fee</i> dari nasabah sebagai bentuk terima kasih kepada pihak bank.2. Dana <i>maintenance</i> yang berasal dari rekanan atau mitra PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Kota Makassar

2. Alokasi Dana Non-Halal pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Kota Makassar

Dana Non-Halal ada untuk memisahkan dana mana yang benar-benar halal sebagai pendapatan bank, juga pendapatan yang akan dibagi-hasilkan kepada nasabah *sahibul maal* yang menyimpan dana di bank. Sehingga pendapatan yang diperoleh benar-benar hanya pendapatan halal sesuai syariah Islam. Dana tersebut dialokasikan untuk kebajikan, sama seperti namanya. Penyaluran dana tersebut dapat meliputi: pembangunan atau renovasi sarana dan prasarana umum, bantuan korban bencana alam, bantuan kesehatan, pembagian buku dan komputer untuk sekolah, dan lain sebagainya.

Pada umumnya bank tidak secara langsung menyalurkan dana tersebut melainkan didistribusikan kepada lembaga khusus yang dibentuk oleh bank itu sendiri, misalnya pada Bank BNI Syariah yang bekerja sama dengan LAZNAS salah satunya adalah Dompot

Dhuafa. Berbagai sinergi program penyaluran dana kebajikan telah diluncurkan oleh Bank BNI Syariah melalui Dompot Dhuafa sejak tahun 2015. Visi Dompot Dhuafa dan BNI Syariah memiliki kesamaan, yaitu menjaga Agama (*hifdz ad-diin*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasab*), dan menjaga harta (*hifdz al-maal*). Dalam hal mencapai tujuan, Dompot Dhuafa dan Bank BNI Syariah telah sesuai dengan *maqoshid syariah*. Selain itu, Bank BNI Syariah juga memiliki konsentrasi yang sama dengan Dompot Dhuafa yaitu pengentasan kemiskinan.

Rekening pendapatan non halal adalah penampungan secara akuntansi untuk menampung apabila terjadi kondisi dimana suatu transaksi yang ternyata dalam proses transaksi/akad tersebut terdapat *shariah compliance* yang tidak terpenuhi. Hal seperti itu bukan merupakan suatu sumber pendapatan yang diharapkan oleh bank. Bank akan berusaha dengan sungguh-sungguh agar tidak terjadi transaksi-transaksi yang menimbulkan pendapatan non halal, melalui tindakan preventif maupun korektif. Seperti pelatihan kepada petugas agar memiliki pemahaman tentang akad syariah dengan baik, membuat produk-produk perbankan yang sesuai dengan *shariah compliance*, serta pemeriksaan rutin oleh audit internal dalam pelaksanaan kepatuhan syariah. Selain itu, saldo rekening non-halal harus selalu nihil, yang artinya bank telah menjalankan *shariah compliance* sesuai ketentuan, dan hasil usaha/pendapatannya benar-benar halal sesuai syar'i.

Adapun mekanisme pengalokasiannya, juga merujuk pada fatwa MUI, dimana dana-dana yang dikategorikan non halal yang masuk ke Bank harus digunakan untuk kemaslahatan umat, dijadikan sebagai dana sosial dan digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai syariat islam.

Tabel 2. Alokasi Dana Non-Halal per Juni 2020 pada PT Bank BNI Syariah

Alokasi Dana Non-Halal		
Dana Non-Halal	Bidang Pendidikan	Rp 324.800.000,-
	Bidang Kesehatan	Rp 507.600.000,-
	Bidang Sosial	Rp 3.300.000.000,-
	Bidang Ekonomi	Rp 57.500.000,-
	Bidang Dakwah	Rp 953.100.000,-

3. Dana Non-Halal dalam perspektif *Shariah Enterprise Theory*

Menurut *Accounting, Auditing, Governance Standard for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) terdapat 19 *item disclosure* yang harus dilaporkan oleh bank syariah dalam laporan keuangannya, diantaranya yang paling penting adalah guna mengetahui *shariah compliance* dengan mengungkapkan dan menyajikan pendapatan atau pengeluaran yang telah maupun yang tidak sesuai dengan syariah pada semua transaksi dan peristiwa pada bank syariah dan memberikan penjelasan. Dana Non-Halal dilaporkan terpisah dengan dana operasional perbankan syariah, karena sumber dan penggunaan Dana Non-Halal memang dikhususkan dan ada tersendiri. Dana Non-Halal bersumber dari dana-dana yang dikhususkan, maka penggunaannya dikhususkan pula. Dapat disimpulkan bahwa sumber dan penggunaan Dana Non-Halal dipisah dengan dana operasional lembaga keuangan syariah, karena sumber Dana Non-Halal berasal dari dana yang dikhususkan, yaitu dana yang hanya bersumber dari pendapatan non halal seperti bunga dan jasa nistro di bank asing. Begitu pula dengan penggunaan Dana Non-Halal yang diperlakukan secara khusus, yaitu untuk kegiatan sosial.

Hukum halal dan haramnya sesuatu memanglah tidak dapat dirubah, sebab hal tersebut sudah dijelaskan dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi, pada kondisi tertentu sesuatu yang haram dapat berubah menjadi halal dan begitupun sebaliknya. Adapun cara menghalalkan sesuatu yang haram dalam hal ini adalah "uang" yaitu dengan cara disalurkan dan dialokasikan pada sektor-sektor kebajikan yang dapat dinikmati oleh orang banyak, seperti panti jompo, panti asuhan, masjid, dan lain-lain. Hal tersebut dengan kata lain dapat diistilahkan dengan kalimat "mengembalikan uang umat kepada umat".

Pada praktiknya, dana denda telat bayar untuk kategori ta'zir atau sanksi bagi nasabah zhalim tidak akan pernah diakui sebagai pendapatan oleh Lembaga Keuangan Syariah termasuk Bank Syariah. Dana ini merupakan sanksi atau penalti yang dikenakan bagi nasabah mampu, namun terfakta telat bayar. Hal ini sejalan dengan

fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 17 tahun 2000 bahwa denda hanya dikenakan bagi nasabah mampu yang menunda-nuda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengatur agar sifat riba pada denda telat bayar semakin hilang, maka Dana Non-Halal ini oleh Fatwa DSN MUI No. 17 diatur tidak diakui sebagai pendapatan Lembaga Keuangan Syariah, namun untuk alokasi dana sosial dan kebajikan. Dana Non-Halal otomatis bukan lagi Dana Non-Halal ketika tidak diakui sebagai pendapatan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah. Dana tersebut menjadi halal bagi mustahiq. Mustahiq Dana Non-Halal ini bisaanya adalah mustahiq (pihak yang berhak) atas dana sosial dan kebajikan. Contoh alokasinya adalah untuk sumbangan sosial, untuk pembuatan infrastruktur umum, kepentingan pendidikan, kepentingan orang tidak mampu, sumbangan atas bencana alam dan/atau sejenisnya.

Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa denda telat bayar yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah tidak termasuk dalam kategori riba. Denda telat bayar ini hanya termasuk dalam kategori sanksi bagi orang-orang yang *zhalim*, yaitu orang-orang yang dengan sengaja tidak membayar kewajibannya. Selain itu, guna menghapus adanya “riba”, maka Lembaga Keuangan Syariah diwajibkan untuk membuat Laporan atas Sumber dan Penyaluran Dana Sosial dan Kebajikan secara transparan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dapat dijalankan salah satunya dengan mencatat dana tersebut berdasarkan metode syariah.

Pihak bank akan terlebih dahulu memeriksa penyebab munculnya Dana Non-Halal tersebut kemudian ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu, pihak bank yang menangani transaksi yang menyebabkan adanya Dana Non-Halal akan dimintai laporan pertanggungjawaban dan penyelesaian. Selanjutnya, dana tersebut akan dialokasikan kepada sektor-sektor kebajikan sebab bank syariah tidak dapat menganggap dana tersebut sebagai pendapatan bank karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 42 yang berbunyi:

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang haq dengan yang bathil, dan janganlah kamu sembunyikan yang haq itu sedang kamu mengetahui.”

Ayat tersebut sesuai dengan tafsiran kitab *Al-Misbah* karya Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah SWT. melarang kita dari kesengajaan mencampuradukkan antara kebenaran dengan kebatilan, serta tindakan menyembunyikan kebenaran yang sebenarnya kita tahu. Jenis manusia yang berhubungan dengan ayat ini yaitu orang yang menutupi kebenaran dengan kebatilan, mereka tidak membedakan antara satu perkara dengan perkara lainnya padahal mereka mengerti tentang itu.

Para *stakeholder* bertanggungjawab untuk menggunakan segala yang ia miliki dengan cara dan tujuan yang sesuai dengan syariah Islam, sebab menurut *Shariah Enterprise Theory* segala yang dimiliki oleh para *stakeholder* adalah amanah yang diberikan oleh Allah. Dalam artian, dana non-hal yang dirujuk dalam penelitian ini hukumnya adalah mubah di mana alokasinya juga sudah tepat.

Guna membersihkan sesuatu (dana) yang haram adalah dengan cara mengembalikannya kepada pemiliknya. Namun, dalam hal ini bank syariah tidak dapat mengembalikannya kepada pemiliknya, maka dari itu pihak bank boleh mengembalikannya kepada umat muslim lainnya.

Tabel 3. Tinjauan Dana Non-Halal pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Kota Makassar

<i>Shariah Enterprise Theory</i>		
	Akuntabilitas Vertikal	Akuntabilitas Horizontal
Dana Non-Halal	Memisahkan penyimpanan Dana Non-Halal dengan dana yang benar-benar telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar <i>shariah compliance</i> .	Mengalokasikan Dana Non-Halal kepada sector-sektor kebajikan (sector pendidikan, kesehatan, social, ekonomi, dan dakwah)

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi dana non-halal pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Kota Makassar adalah untuk menampung pendapatan bank yang diperoleh dari transaksi yang dalam proses transaksi terdapat syariah compliance yang tidak terpenuhi sehingga melemahkan akadnya. Dana Non-Halal ini berguna untuk memisahkan dana yang murni sebagai pendapatan bank dengan yang bukan pendapatan bank, sehingga dana yang diperoleh oleh bank adalah pendapatan halal yang sesuai dengan syariah Islam. Dana Non-Halal yang masuk ke PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Kota Makassar akan dialokasikan ke sektor-sektor kebajikan sebagaimana anjuran MUI bahwa Dana Non-Halal boleh dipergunakan untuk kemaslahatan umat, dijadikan sebagai dana bantuan sosial dan digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, bantuan bencana alam, bantuan panti asuhan dan panti jompo, dan lain-lain. Pencatatan Dana Non-Halal dilakukan sesuai dengan standar akuntansi untuk bank syariah. Hukum halal dan haramnya sesuatu memanglah tidak dapat dirubah, sebab hal tersebut sudah dijelaskan dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi, pada kondisi tertentu sesuatu yang haram dapat berubah menjadi halal dan begitupun sebaliknya. Adapun cara menghalalkan sesuatu yang haram dalam hal ini adalah "uang/dana" yaitu dengan cara disalurkan dan dialokasikan pada sektor-sektor kebajikan yang dapat dinikmati oleh orang banyak sesuai dengan fatwa MUI. Hal tersebut dengan kata lain dapat diistilahkan dengan kalimat "mengembalikan uang umat kepada umat". Para stakeholder bertanggungjawab untuk menggunakan segala yang ia miliki dengan cara dan tujuan yang sesuai dengan syariah Islam, sebab menurut *Shariah Enterprise Theory* segala yang dimiliki oleh para stakeholder adalah amanah yang diberikan oleh Allah. Dalam artian, Dana Non-Halal yang dirujuk dalam penelitian ini hukumnya adalah mubah di mana alokasinya juga sudah tepat.

Adapun keterbatasan penelitian ini ada diluar kuasa peneliti dimana penelitian ini dilakukan pada situasi dan kondisi dimana Indonesia khususnya kota Makassar mengalami pandemic Covid-19 yang membatasi ruang gerak peneliti dalam upaya penyelesaian penelitian. Selain itu, juga kurangnya masyarakat yang mengetahui adanya Dana Non-Halal pada bank syariah sehingga sulit dijadikan sebagai informan. Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan yang tidak dapat disebutkan secara rinci oleh peneliti dan peneliti harapkan memperoleh perbaikan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun implikasi penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan Dana Non-Halal pada perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. W. dan N. Ainun. (2017). Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Manajemen Laba Efisien Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Ulum*, 17(1), 65-85.
- Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya.
- Ardhanareswari, R. (2017). Pelaksanaan dan Pengungkapan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Law and Justice*, 2(1), 66-78.
- Atmadja, A. T. (2013). Pergulatan Metodologi dan Penelitian Kualitatif dalam Ranah Ilmu Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 3(2), 122-141.
- Chairi, A. (2009). Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. *Laboratorium Pengembangan Akuntansi*, 3(2), 1-27.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah. 2014. Penyajian Laporan Keuangan Syariah, ED Revisi PSAK 101. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Jakarta: Erlangga.
- Falikhatus, Y. U. Assegaff dan Hasim. (2016). Menelisik Makna Pembiayaan Qardhul Hasan dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 20(1), 94-103.
- Faozan, A. (2015). Implementasi Syariah Governance di Bank Syari'ah. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 49(2), 338-355.

- Fatmasari, R. dan M. Kholmi. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Pendekatan Islamicity Performance Index pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 74-83.
- Harkaneri dan H. Reffisa. (2018). Pendapatan Non Halal sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan dalam Perspektif Islam. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(2), 102-110.
- Hisamuddin, N. dan I. H. Sholikha. (2014). Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non-Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(1), 1-36.
- Ilhami, H. (2009). Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah. *MIMBAR HUKUM*, 21(3), 477-493.
- Isnawati. (2018). Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Tiga Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1-27.
- Kadarningsih, A., H. H. Adinugraha, A. Motik dan T. F. Nadila. (2017). Penyajian Akuntansi Qardhul Hasan dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, VII(1), 32-41.
- Kalbarini, R. Y. dan N. Suprayogi. (2014). Implementasi Akuntabilitas dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus : Swalayan Pamella Yogyakarta). *JESTT*, 1(7), 506- 517.
- Kasdi, A. (2013). Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih. *Iqtishadia*, 6(2), 319-342.
- Kuncoro, M. 2013. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?. Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Latuconsina, Y. M. (2016). Mengungkap Fenomena Potongan Angsuran Murabahah di Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 17(2), 132-140.
- Mardian, S. (2015). Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3(1), 57-68.
- Meutia, I. 2010. Shari'ah Enterprise Theory sebagai Dasar Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Bank Syariah. *Disertasi*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Nadiyyah, S., N. Nurhasanah dan N. Nurhayati. (2016). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendapatan dan Penyaluran Dana Non-Halal pada PT Bank Syariah Mandiri. *Posiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(1), 483-488.
- Nurhasanah, N. (2011). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Lembaga Keuangan Syari'ah. *Jurnal Syariah dan hukum FH.UNISBA*, XIII(3), 218-231.
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 1(23), 77-96.
- Prabowo, B. A. dan J. B. Jamal. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 1(24), 113-129.
- Pramiana, O. dan N. Anisah. (2018). Implementasi Corporate Sosial Responsibility (CSR) dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory. *EKSIS Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 169-182.
- Qardhawi, M. Y. 1993. Halal dan Haram dalam Islam. Jakarta: PT Bina Ilmu.
- Rahmawaty, A. (2007). Ekonomi Syari'ah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, I(2), 187-203.
- Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara RI Tahun 1992, No. 31. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rokan, M. K. (2017). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah di Medan. *EQUILIBRUM Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 292-305.
- Sam, M. I., H. Saputra, A. Syihabuddin, A. Prasetya, dan Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI. Jakarta: Erlangga.
- Sahroni, O. dan A. A. Karim. 2015. Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi. Jakarta: Rajawali Press.
- Salehodin, R. Auliyah dan R. Zuhdi. (2014). Ahsan-kah Pendapatan Non Halal pada Qardhul Hasan?. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Syariah*. 28 Agustus: 64-80.
- Samsiyah, Y. Sambharakhresna dan N. Kompyurini. (2013). Kajian Implementasi Corporate Sosial Responsibility Perbankan Syariah ditinjau dari Shariah Enterprise

- Theory pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Cabang Pemekasan. *Jurnal InFestasi*, 9(1), 47- 60.
- Shihab, M. Q. 2013. Kitab Tafsir Al-Mishbah. Al-Mizan Press: Jakarta.
- Siamat, D. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Somantri, Y. F. (2017). Pengaruh Risiko Pembiayaan, Kualitas Aktiva Produktif, Dana Pihak Ketiga, dan Volume Pembiayaan terhadap Tingkat Rentabilitas pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Universitas Perjuangan*, 1(1), 1-14.
- Subandi. (2012). Problem dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah Kontemporer di Indonesia. *Al- Tahrir*, 12(1), 1-9.
- Sumar'in. 2012. Konsep Kelembagaan Bank Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutedi, A. 2009. Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Triyuwono, I. (2003). Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah. *IQTISAD Journal of Islamic Economics*, 4(1), 79-90.
- Triyuwono, I. 2012. Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Umam, K. (2010). Peningkatan Ketaatan Syariah melalui Pemisahan (Spin Off) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional. *Mimbar Hukum*, 22(3), 607-624.
- Umam, K. (2015). Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kepatuhan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah. *PANGGUNG HUKUM Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta*, 1(2), 114-138.
- Utami, V. P., R. A. Rani dan S. D. Azizah. (2018). Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Bentuk Transparansi Pengalokasian Rekening Dana Kebajikan. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 3(2), 49-58.
- Waluyo, A. (2016). Kepatuhan Bank Syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke dalam Hukum Positif. *INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(2), 517-538.
- Zuhaili, W. 1985. Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu Jilid V. Siria: Darul Fikir.
- Zulhas, R. F. D. (2015). Analisis Laporan Pertanggungjawaban Perusahaan terhadap Stakeholders dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada Bank Syariah Bukopin dan BRI Syariah). *Akuntabilitas Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, 9(2): 207-228.